

## **BAB IV**

### **DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Data**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **a. Kabupaten Tapin**

Letak Geografis dan Administrasi Kabupaten Tapin Kabupaten Tapin merupakan salah satu bagian dari provinsi Kalimantan Selatan yang secara geografis terletak pada 2°32'43'' hingga 3°00'43'' LS dan 114°46'13'' hingga 115°30'33''BT<sup>46</sup> serta berbatasan dengan: Utara dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Selatan dengan kabupaten Banjar, Barat dengan Kabupaten Barito Kuala dan Timur dengan Kabupaten Banjar.

Wilayah administratif Kabupaten Tapin mencakup wilayah seluas 2.700,82 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 12 wilayah kecamatan. Dari data statistik yang ada, pada umumnya masing-masing kecamatan di Tapin memiliki luas wilayah yang hampir merata, kecuali kecamatan Tapin Utara yang memiliki luas wilayah relatif kecil dari kecamatan lainnya.

Kecamatan dengan luas wilayah paling besar adalah Kecamatan Candi laras Utara dengan luas wilayah 730,48 Km<sup>2</sup> atau sebesar 27,04% dari keseluruhan luas Kabupaten Tapin, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Tapin utara dengan luas wilayah 71,49 Km<sup>2</sup> atau sebesar 2,65% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Tapin.

---

<sup>46</sup>Badan Pusat Statistika Kabupaten Tapin, Kabupaten Tapin dalam angka 2022, (Tapin : BPS Kab.Tapin, 2022), 4

Dilihat dari letak ketinggiannya dari permukaan laut diketahui bahwa kebanyakan luas daerah di Kabupaten Tapin berada pada kelas ketinggian 0-7 m dari permukaan laut, yakni sebesar 67,34% luas wilayah. Sedangkan luas wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 m di atas permukaan laut hanya berkisar 1,21% luas wilayah.

Jika dilihat dari kelas kemiringannya, Kabupaten Tapin merupakan daerah yang landau dengan kemiringan 0-2% yang meliputi 82,93% dari luas daerah di kabupaten Tapin, sedangkan pada kelas kemiringan antara 2,1-8% hanya meliputi 0,62% dari luas wilayah Kabupaten Tapin.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Badan Pusat Statistika Kabupaten Tapin, Kabupaten Tapin dalam angka 2022, (Tapin : BPS Kab.Tapin, 2022), 1-7

## 2. Polisi Lalu Lintas Kabupaten Tapin

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KALIMANTAN SELATAN  
RESOR TAPIN  
Jalan A.Yani Kel.Bitahan Kec.Lokpaikat 71154

### STRUKTUR ORGANISASI SATUAN LALU LINTAS POLRES TAPIN



### Struktur Organisasi Satlantas

#### Visi dan Misi :

#### 1. Visi

Terwujudnya personel satuan lalu lintas Polres Tapin yang profesional, unggul, dan dapat dipercaya masyarakat.

#### 2. Misi

- a. Menjamin kualitas pencapaian tujuan dan sasaran strategis Polri secara efektif, efisien dan akuntabel.
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas kemampuan personel satuan lalu lintas Polres Tapin.

d. Meningkatkan akuntabilitas kinerja satuan lalu lintas Polres Tapin.<sup>48</sup>

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Satlantas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- 2) Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- 3) Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- 4) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- 5) Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- 6) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan

Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan

Adapun tugas pokok dan fungsi struktur organisasi Satlantas antarlain sebagai berikut:

a. Kapolres

---

<sup>48</sup>IPDA M.S Ariza, Kepala Urusan Pembinaan Operasi Lantas, *.Wawancara Langsung*, Tapin, 16 November 2022.

Kapolres bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

b. Waka Polres

Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres, dalam jajaran Polres dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.<sup>49</sup>

Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya, merumuskan dan menyiapkan Program Kerja Polres. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi pembinaan maupun fungsi operasional, Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja serta membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum dilingkungan Polres, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Kapolres. Waka Polres dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kabag Ops (Kepala Bagian Operasional), Kabag Sumda (Kepala Bagian Sumber Daya), Kabag Ren (Kepala Bagian Perencanaan), Kasat Intelkam (Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan), Kasat Reskrim (Kepala Satuan Reserse dan Kriminal), Kasat Narkoba (Kepala Satuan Narkotika dan Obat terlarang lainnya), Kasat Binmas

---

<sup>49</sup>*Ibid.*

(Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat), Kasat Sabhara (Kepala Satuan Samapta Bhayangkara), Kasat Lantas (Kepala Satuan Lalu Lintas), Kasat Obvit (Kepala Satuan Pengamanan Objek Vital) Kasat Pol air (Kepala Satuan Kepolisian Perairan), Kasat Tahti (Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti), Seksi Pengawasan, Seksi Umum, Seksi keuangan dan Para Polsek.

c. Kasat Lantas

Kasat Lantas adalah unsur pelaksanaan pada tingkat Mapolres yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi Lalu Lintas dilingkungan Polres serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah/antar Polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat Polres. Kasat Lantas dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kaur Mintu (Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan), Kaur Bin Ops (Kepala Urusan Pembinaan Operasional), Banum (Pembantu Umum), Bamin Ops (Bintara Administrasi Operasional), Kanit Dikyasa (Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas), Kanit Turjawali (Kepala Unit Pengaturan Penjagaan Pengawasan dan Patroli), Kanit Reg Ident (Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi) dan Kanit Laka (Kepala Unit Laka).

### **3. Peran Kepolisian Unit Lalu Lintas Kepolisian Kabupaten Tapin Terhadap Pengaturan Lalu Lintas Perspektif Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Setelah peneliti melakukan riset lapangan yang menerangkan bahwa di kabupaten tapin memiliki 17 SPBU, Namun peneliti memfokuskan pada 3 SPBU yaitu SPBU Lokpaikat , SPBU Dulang, SPBU Tatakan.

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada supir angkutan yang parkir di bahu jalan. Dalam pasal Undang Undang No. 22 Tahun 2009 pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 15 menerangkan bahwa parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Hal ini dijelaskan oleh informan kunci mengutip dari hasil wawancara ;

“sebelumnya di sisi lain kami selaku petugas pertama akan memaklumi bagaimana edukasi di masyarakat yang kurang terhadap lalu lintas terutama para supir yang parkir di bahu jalan. Perlu diketahui pinggir jalan atau bahu jalan sebenarnya tidak boleh digunakan sebagai tempat parkir karena dapat mengganggu mobilitas pengguna jalan lainnya.”<sup>50</sup>

Untuk menanggapi hal ini terjadi tentunya pihak polisi lalu lintas memiliki solusi untuk menanggulangi kemacetan yang di sebabkan oleh angkutan jalan yang parkir di bahu jalan.

“Dalam pengaturan angkutan jalan biasanya dari tim kami melakukan patroli jalan raya secara berkala, khususnya di Tapin yang sudah tidak asing terlihat pastinya angkutan jalan yang parkir di samping jalan saat mengisi bensin terutama di ibu kota. parkir di bahu jalan biasanya mengakibatkan macet yang sangat mengganggu masyarakat beraktifitas. Karena menunggu antrian.”<sup>51</sup>

Perspektif infoman kunci terhadap supir yang parkir di bahu jalan terdiri dari 2 persepektif, mengutip dari hasil wawancara :

“ada 2 pandangan mengenai hal ini pertama perspektif hukum terutama hukum lalu lintas hal ini bisa berakibat pada denda atau tindakan administratif lainnya. Padahal kami pun selalu berkoordinasi dengan pihak SPBU namun masih saja. Lalu perspektif etika di anggap tidak sopan dan kurang etis”.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>*Ibid.*

<sup>51</sup>IPDA M.S Ariza, Kepala Urusan Pembinaan Operasi Lantas, *Wawancara Langsung*, Tapin, 15 November 2022.

<sup>52</sup>*Ibid.*

Menurut informan kunci, alasan para supir angkutan jalan parkir di bahu jalan bukan hanya mengisi bensin saja namun ada juga mobil truk yang mengalami pecah ban berikut kutipan wawancara ;

“alasan kenapa mereka ini parkir di bahu jalan yang dekat spbu yang pastinya mengisi bensin , namun bukan hanya di bahu jalan SPBU saja. Pernah di temui oleh tim patroli saat keadaan truk nya dalam keadaan pecah ban. Meskipun hanya 1 mobil saja namun lagi lagi hal ini mengganggu masyarakat”.<sup>53</sup>

*“aku mengisi bensin ni sakira kada mati mesin gasan di jalan, tujuan ni jauh jadi baiknya me antri supaya dapat bensin. Sudah biasa ja mun me antri sepanjang pinggir jalan ni sampai ka malam ”*<sup>54</sup>

Hal ini selaras dengan kutipan wawancara dari supir lainnya :

“karena jarak yang akan di tempuh jauh jadi saya mengisi bensin supaya full dluan karena ditakutkan hal yang tidak di inginkan terjadi seperti kehabisan bensin di jalanyang jauh dari pom. Itu sangat mengganggu kerjaan yang mengirim barang dari kota ke kota”<sup>55</sup>

*“kebutuhan pang jua, barang lambat tekirim gawian jua ngalih. Daripada mati mesin di jalan sepi, biasa pang dah me antri kaini kadang tu subuh sudah ada mobil mobil ni di sini ”*<sup>56</sup>

Dilihat dari kutipan wawancara di atas Hal ini sendiri sudah tercantum dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Misalnya dalam peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 pasal 38. Pasal ini berbunyi “setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, pasal 35, pasal 36 dan pasal 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan”. Meskipun tidak tercantum secara spesifik dalam Undang-Undang no 22 Tahun 2009 namun dalam peraturan lain tercantum.

---

<sup>53</sup>*Ibid.*

<sup>54</sup>Hardani, Sopir Truck, .*Wawancara Langsung*. Tapin, 20 November 2022.

<sup>55</sup>Syarif, Sopir Truck. , *Wawancara Langsung* . Tapin , 20 November 2022.

<sup>56</sup>Syarif, Sopir Truck. , *Wawancara Langsung* . Tapin , 20 November 2022.



Peraturan di atas tidak berlaku apabila sedang berada di dalam kondisi darurat seperti mobil pecah ban. Adapun beberapa ruas jalan ada yang menyediakan lahan parkir jalan sesuai dengan peraturan dari pemerintah daerah masing-masing. Sesuai dengan Undang-Undang yang sama pada pasal 120, tertulis parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas. 10 area dilarang parkir ;

- a. Tikungan, bahu atau sebuah jembatan.
- b. Di tempat pejalan kaki atau lintasan sepeda.
- c. Dekat lampu lalu lintas atau penyebrangan pejalan kaki.
- d. Di jalan utama atau di jalan dengan lalu lintas yang melaju cepat.
- e. Berhadapan atau dekat dengan kendaraan berhenti lainnya di seberang jalan sehingga mempersempit ruang jalan.
- f. Dalam 6 meter (20 kaki) dari suatu persimpangan, atau dalam 9 meter (30 kaki) dari suatu pemberhentian bus, kecuali jika keadaan rusak. Lalu jangan berhenti atau parkir 3 meter (10 kaki) di sisi lain hidran pemadam api atau yang dapat mengganggu akses kendaraan pemadam hidran.
- g. Menghadap bagian depan mobil ke arah lalu lintas yang berlawanan.
- h. Sepanjang jalan yang licin.
- i. Di jalan layang, terowong, atau di sisi jalan yang menuju jalan yang atau terowongan.
- j. Di atas pinggiran rumput atau bahu jalan.

Peran dari kepolisian lalu lintas secara umum adalah mengatur lalu lintas dan angkutan jalan, memberikan wewenang kepada kepolisian untuk

melaksanakan pengaturan lalu lintas jalan dengan tujuan untuk memastikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan raya. Menurut informan kunci dalam melakukan penertiban tim polisi lalu lintas melakukan patroli jalan raya atau yang di sebut PJR

“peran polisi lalu lintas sangat penting agar lalu lintas di masyarakat berjalan dengan lancar, maka dari itu untuk mengawal ini kami melakukan kegiatan patroli secara berkala yaitu patroli jalan raya kegiatan ini berupa Menyelenggarakan kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan dan patroli di sepanjang jalan raya lingkungannya. Lalu patroli ini Melaksanakan penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan penanganan pertama TKP kecelakaan Lalu Lintas di sepanjang jalan yang menjadi tanggung jawabnya. Jika terjadi hal yang melanggar lalu lintas kami akan Mengirimkan berkas perkara pelanggaran Lalu Lintas ke pengadilan dan berkas penanganan pertama kecelakaan Lalu Lintas dan kriminalitas kesatuan kewilayahan sesuai dengan tempat kejadian perkara”<sup>57</sup>

Dari pihak spbu pun menyatakan bahwa ;

“di sini kan daerah tambang, otomatis banyak truk kecil atau besar yang mengisi bensin di sini, karena sudah merupakan kebutuhan sehari hari. Dari pihak kami biasanya hanya menertibkan saja, untuk memberikan sanksi atau teguran keras biasanya dari pihak kepolisian. Kami pun selalu melakukan koordinasi”<sup>58</sup>

Kesimpulan dari hasil wawancara ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur tentang tata cara pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Dalam undang-undang ini, kepolisian unit lalu lintas memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas serta memberikan perlindungan kepada pengguna jalan.

Beberapa peran kepolisian unit lalu lintas dalam mengatur lalu lintas antara lain, Mengatur dan mengawasi lalu lintas di jalan raya, termasuk mengatur dan mengawasi penggunaan jalan oleh kendaraan bermotor, pejalan kaki, dan

---

<sup>57</sup>*Ibid.*

<sup>58</sup>Rizki, KaryawaN SPBU LOKPAIKAT, Wawancara Langsung, Tapin, 16 November 2022.

pengendara sepeda. Menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas dengan melakukan pengaturan arus lalu lintas dan mengambil tindakan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas. Menyediakan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat dalam hal pengaturan lalu lintas, seperti memberikan informasi tentang rute terbaik atau memberikan bantuan pada saat terjadi kecelakaan atau gangguan di jalan. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kendaraan bermotor untuk memastikan kendaraan tersebut memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang telah ditetapkan.

Selain peran tersebut, kepolisian unit lalu lintas juga harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, dinas perhubungan, dan organisasi masyarakat, untuk mencapai tujuan yang sama dalam pengaturan lalu lintas yang baik dan benar.

Dalam melaksanakan perannya, kepolisian unit lalu lintas harus memahami sepenuhnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan turunannya serta melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dengan adil dan proporsional. Dengan demikian, diharapkan pengaturan lalu lintas dapat berjalan dengan baik dan aman bagi seluruh pengguna jalan.

#### **4. Kendala yang mempengaruhi Peran Kepolisian Unit Lalu Lintas Kabupaten Tapin Terhadap Pengaturan Lalu Lintas Perspektif Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Berikut kendala yang mempengaruhi peran kepolisian unit lalu lintas Kabupaten Tapin;

- a. Keterbatasan jumlah personel polisi lalu lintas untuk melakukan pengaturan lalu lintas di wilayah yang luas.

Keterbatasan jumlah personel polisi lalu lintas dapat menjadi kendala dalam pengaturan lalu lintas di wilayah yang luas. Hal ini dapat berdampak pada kurangnya kehadiran petugas polisi di beberapa titik jalan yang membutuhkan pengaturan lalu lintas.

“hal yang sangat lumrah terjadi terutama di tingkat kabupaten yang biasanya personel yang ada melakukan pengamanan di suatu wilayah yang ada kasus lalu lintas yang berjaga di kantor. Hal ini terjadi karena ada beberapa hal Kurangnya minat dari calon-calon anggota polisi untuk bergabung di unit lalu lintas karena tugasnya yang lebih sulit dan kompleks dibandingkan dengan unit polisi lainnya. Tingginya tingkat turnover rate atau pergantian personel di unit lalu lintas karena kondisi kerja yang cukup berat dan risiko yang tinggi terhadap keselamatan personel. Adanya kebijakan rotasi personel yang dilakukan secara periodik oleh kepolisian, sehingga mengurangi jumlah personel yang khusus ditempatkan di unit lalu lintas”<sup>59</sup>

Akibatnya, tingkat kepadatan lalu lintas di titik-titik tersebut dapat meningkat dan menyebabkan kemacetan lalu lintas yang berdampak pada waktu tempuh perjalanan yang lebih lama dan efisiensi transportasi yang menurun.

- b. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti peralatan pengaturan lalu lintas dan transportasi patroli.

---

<sup>59</sup>IPDA M.S Ariza, Kepala Urusan Pembinaan Operasi Lantas, *Wawancara Langsung*, Tapin, 17November 2022.

Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti peralatan pengaturan lalu lintas dan transportasi patroli dapat menjadi kendala dalam pengaturan lalu lintas. Peralatan pengaturan lalu lintas yang tidak memadai, rusak atau tidak berfungsi dengan baik dapat menghambat efektivitas petugas dalam mengatur lalu lintas.

“Ya, ada beberapa kendala yang sering kami hadapi. Yang pertama adalah minimnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas. Seperti misalnya kendaraan patroli yang kurang memadai, alat komunikasi yang tidak selalu berfungsi dengan baik, dan lampu *traffic light* yang kurang memadai di beberapa persimpangan”.<sup>60</sup>

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana seperti kendaraan patroli yang kurang memadai atau tidak memenuhi standar keamanan dapat mengganggu operasional kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

c. Kurang dukungan dari masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas.

Kurangnya dukungan dari masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas dapat menjadi kendala dalam pengaturan lalu lintas. Meskipun sudah ada aturan yang jelas dan petugas lalu lintas yang bertugas untuk mengatur lalu lintas, namun apabila masyarakat tidak mematuhi aturan tersebut, maka pengaturan lalu lintas tidak akan berjalan dengan efektif.

d. Belum optimalnya koordinasi antara pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam pengaturan lalu lintas seperti dishub dan dinas perhubungan.

Koordinasi yang belum optimal antara pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya seperti dinas perhubungan dan dishub dapat menjadi kendala dalam

---

<sup>60</sup>*Ibid.*

pengaturan lalu lintas. Hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab, serta kurangnya sinergi dalam mengatasi masalah lalu lintas.

- e. Perbedaan kebijakan antar instansi yang terlibat dalam pengaturan jalan lalu lintas.

Perbedaan kebijakan antar instansi yang terlibat dalam pengaturan jalan lalu lintas dapat menjadi kendala dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas. Hal ini dapat terjadi ketika terdapat perbedaan prioritas dan tujuan antar instansi, sehingga upaya pengaturan lalu lintas yang dilakukan dapat menjadi tidak efektif dan tidak terkoordinasi.

## **B. Analisis**

### **1. Peran Kepolisian Unit Lalu Lintas Kepolisian Kabupaten Tapin Terhadap Pengaturan Lalu Lintas Perspektif Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Polisi lalu lintas (Polantas) adalah bagian dari kepolisian yang diberi tugas khusus di bidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesialis) dari tugas polisi pada umumnya. Pengertian ini menjelaskan bahwa seorang polisi lalu lintas diharapkan memiliki kecakapan teknis khusus sebagai bekal untuk menunaikan tugasnya di lapangan. Kecakapan teknis tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan kejuruan lalu lintas yang disesuaikan dengan penggolongan yang sudah menjadi ketentuan mutlak.

Untuk menanggapi persoalan supir yang parkir di bahu jalan ini yang akan berkaitan dengan peran kepolisian lalu lintas peneliti menggunakan pisau analisis teori utilitarianisme. Dalam konteks pemerintahan, teori utilitarianisme dapat

digunakan sebagai landasan etis dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan yang memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dan meminimalkan penderitaan dan kesengsaraan sebanyak mungkin. Hal ini bisa diterapkan pada berbagai bidang, termasuk dalam pengaturan lalu lintas, di mana kebijakan dan tindakan pemerintah harus dapat memaksimalkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, serta mengurangi kemacetan dan polusi udara. Dalam penelitian ini landasan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah Undang-Undang yang mengatur area parkir angkutan jalan di Indonesia adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam UU ini, diatur bahwa kendaraan harus diparkir di tempat parkir yang sudah ditentukan dan tidak diperbolehkan memarkir kendaraan di bahu jalan, trotoar, atau tempat-tempat yang mengganggu kelancaran lalu lintas.

Peneliti melihat pelayanan terhadap pihak masyarakat kurang berjalan dengan baik yang menurut saya tidak sesuai dengan Undang-Undang yang diatur oleh Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2009. Bagi Peneliti hal ini sangat disayangkan karena kota “Tapin“ atau Kabupaten Tapin bukanlah kota yang sangat besar, hanya kota kecil merupakan perlintasan jalur antar propinsi, tetapi pihak kepolisian unit Lalu Lintas kurang memperhatikannya dalam membangun transportasi jalan secara efektif dan nyaman bagi masyarakatnya.

Sebagaimana telah diketahui bahwasanya setiap pengendara baik angkutan apapun yang melewati transportasi jalan umum semua telah diatur dalam Undang-Undang oleh sebab itu dituntut untuk secara konsekuen dalam melaksanakan

aturan yang diamanatkan didalam Undang-Undang dengan sebaik baiknya dengan tujuan memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.<sup>61</sup> Dan sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga Negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab Negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayan publik diperlukan aturan hukum yang secara jelas.<sup>62</sup>

Adanya hukum maka ada aturan yang dibuat. Karena hukum sebagai *social control* dan sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut dengan *social engineering*.<sup>63</sup> Jadi mau tidak mau masyarakat ataupun penegak hukum wajib mentaatinya. Begitu juga dengan dalam pengaturan lalu lintas, sebagai penegak hukum khususnya Polisi Lalu Lintas tentu sudah mengetahui apa yang menjadi kewajibannya dalam menjalankan tugasnya serta memberikan pelayanan yang baik, kenyamanan, ketertiban, dan ketentraman bagi masyarakatnya.

Setiap hari banyak masyarakat yang sembarang parkir di bahu jalan dan terlebih lagi dengan Truk-truk besar yang menurunkan barang ringan maupun berat seperti; besi dan hal hal yang lain yang berhubungan dengan alat berat lainnya. Kemudian becak -becak yang hampir setiap hari parkir dibahu jalan sering menghambat perjalanan dalam berlalu lintas akibatnya menciptakan jalan yang sempit, dan mengakibatkan kecelakaan. Kemudian banyak juga di masyarakat Kabupaten Tapin sembarangan dalam berlalu lintas mereka sering

---

<sup>61</sup>C.S.T Kansil, *Disiplin Berlalu lintas diJalan Raya* , (Bandung, : PT Remaja Rosdakarya Tahun 2013 ),45

<sup>62</sup>Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 ,*Tentang Pelayanan Publik*, (Jakarta : Grafindo Tahun 2005 ),1

<sup>63</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* , ( jakarta, Sinar Grafika Tahun 2014 ),24



menggunakan jalan lawan arah yang kemudian menyebabkan pengaturan lalu lintas berjalan dengan tidak baik. Kabupaten Tapin merupakan jalan perlintasan antara Kalimantan selatan dan Kalimantan Timur. Tentu banyak sekali kendaraan besar masuk dalam jalan lintas tersebut.

Resiko yang harus di hadapi dalam berkendara di Kabupaten Tapin tersebut. Sebagai masyarakat harus berhati – hati dalam berlalu lintas atau dalam menggunakan jalan. Namun apa harus masyarakat saja yang harus memperhatikan jalan dalam menggunakannya dan apa masyarakat mampu menertibkan dirinya sementara masyarakat sendiri sama- sama kita tahu tidak bisa dipercaya dan harus diperhatikan, dan harus ditertibkan, dan harus diberi pelayanan terutama dibina terhadap masyarakat berikut adalah pedoman wawancara saya nanti dengan Bapak Ketua Polantas Kabupaten Tapin.

Dalam konteks persoalan lalu lintas, keilmuan Hukum Tatanegaradapat digunakan sebagai landasan hukum untuk menjalankan fungsi pengaturan lalu lintas oleh lembaga pemerintah, terutama oleh kepolisian sebagai instansi yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menegakkan hukum dalam bidang lalu lintas.<sup>64</sup> Di Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan landasan hukum yang mengatur tata kelola lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Dalam undang-undang ini, diatur mengenai hak dan kewajiban para pengguna jalan, serta kewenangan pemerintah dalam pengaturan lalu lintas dan penegakan hukum.

---

<sup>64</sup>Charlie Jeffery, and Murray Stewart. "Illegally Parked: A Review of the Impact and Enforcement of On-Street Parking Restrictions." *Police Practice and Research* 16.1, 2015, 467

Selain itu, dalam konstitusi Indonesia, Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 juga menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, sehingga pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk hidup secara sejahtera, termasuk dalam hal kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

Dengan menggunakan ilmu Hukum Tata Negara, pemerintah dapat mengambil tindakan dan kebijakan yang sesuai dengan landasan hukum untuk menyelesaikan persoalan lalu lintas, seperti penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas, pembuatan regulasi yang dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan, dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Selain itu, pemerintah juga dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti kepolisian, dinas perhubungan, masyarakat, dan pihak swasta untuk mencari solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan lalu lintas. Peran Kepolisian Lalu Lintas dalam Hukum Tata Negara di Indonesia sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di jalan raya. Kepolisian Lalu Lintas memiliki tugas utama untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan arus lalu lintas di jalan raya guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, kemacetan, dan pelanggaran lalu lintas.

Sebagai institusi pemerintah, Kepolisian Lalu Lintas juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan menegakkan hukum tata negara, termasuk dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Tugas ini terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia, perlindungan masyarakat, dan pemeliharaan ketertiban umum.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepolisian Lalu Lintas harus berdasarkan pada hukum tata negara, termasuk Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Kepolisian Lalu Lintas harus mengedepankan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan penegakan hukum yang berkeadilan untuk semua pihak.

Selain itu, Kepolisian Lalu Lintas juga harus memperhatikan hak-hak pengguna jalan, seperti hak untuk mendapat perlindungan dan keselamatan, serta hak untuk mendapat informasi dan pengawasan terkait dengan kebijakan dan tindakan Kepolisian Lalu Lintas. Hal ini berkaitan dengan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Secara keseluruhan, peran Kepolisian Lalu Lintas dalam Hukum Tata Negara di Indonesia sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di jalan raya, serta menjalankan tugasnya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Tata Negara yang berkeadilan.

Selain itu, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur tentang tindakan yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran parkir, termasuk tindakan administratif seperti pemberian surat peringatan, penilangan, penghapusan tanda nomor kendaraan, dan penahanan kendaraan. Selain UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat juga peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan lain yang mengatur tentang parkir angkutan jalan. Misalnya,

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pengendalian Parkir pada Jalan, dan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menetapkan lokasi parkir angkutan jalan.

Pembahasan mengenai supir angkutan jalan yang parkir di bahu jalan SPBU dapat dijabarkan dari dua perspektif, yaitu:

1. Perspektif hukum lalu lintas: Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir di bahu jalan SPBU adalah pelanggaran lalu lintas yang dapat dikenakan sanksi berupa denda atau tindakan administratif lainnya. Bahu jalan SPBU, sama seperti bahu jalan umumnya, merupakan bagian dari jalan raya yang diperuntukkan bagi kendaraan yang sedang melaju. Oleh karena itu, parkir di bahu jalan SPBU dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
2. Perspektif etika dan kesopanan: Selain dari segi hukum lalu lintas, parkir di bahu jalan SPBU juga dapat dianggap tidak sopan dan kurang etis. SPBU biasanya merupakan tempat bisnis yang sibuk dan padat, dengan banyak kendaraan dan pengendara yang memerlukan akses cepat dan lancar ke pompa bahan bakar atau fasilitas lainnya. Oleh karena itu, parkir di bahu jalan SPBU dapat mengganggu aktivitas dan operasi SPBU, serta menghambat akses dan kenyamanan pengguna SPBU lainnya.

Dengan demikian, baik dari segi hukum maupun etika, sebaiknya supir angkutan jalan tidak memarkir kendaraannya di bahu jalan SPBU. Sebagai

gantinya, mereka sebaiknya mencari tempat parkir yang aman dan nyaman, atau mengatur jadwal operasional mereka sehingga dapat menghindari parkir di lokasi yang tidak tepat.

Peran Polisi Lalu lintas adalah untuk menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas di jalan raya. Berikut adalah beberapa tugas utama dan peran yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas:

1. Mengatur lalu lintas: Polisi Lalu Lintas bertugas mengatur dan mengarahkan lalu lintas agar dapat berjalan lancar dan aman. Mereka dapat menggunakan alat bantu seperti rambu-rambu, marka jalan, serta lampu lalu lintas. Dalam penertiban supir yang parkir di bahu jalan pihak kepolisian lalu lintas kabuapten tapin melakukan patroli jalan raya, patroli ini bertujuan untuk ;
  - a. Menyelenggarakan kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan dan patroli di sepanjang jalan raya lingkungannya.
  - b. Melaksanakan penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan penanganan pertama TKP kecelakaan Lalu Lintas di sepanjang jalan yang menjadi tanggung jawabnya.
  - c. Mengirimkan berkas perkara pelanggaran Lalu Lintas ke pengadilan dan berkas penanganan pertama kecelakaan Lalu Lintas dan kriminalitas kesatuan kewilayahan sesuai dengan tempat kejadian perkara.
2. Mengendalikan kecepatan.

Mengendalikan kecepatan merupakan salah satu tugas utama polisi lalu lintas dalam mengatur lalu lintas. Kecepatan kendaraan yang berlebihan dapat

menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, polisi lalu lintas harus melakukan beberapa langkah untuk mengendalikan kecepatan kendaraan di jalan raya, antara lain:

- a. Memasang rambu-rambu dan marka jalan.

Polisi lalu lintas harus memasang rambu-rambu dan marka jalan yang tepat dan mudah dipahami oleh pengendara. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang batas kecepatan yang diperbolehkan di suatu wilayah jalan.

- b. Menggunakan alat pengukur kecepatan kendaraan.

Polisi lalu lintas dapat menggunakan alat pengukur kecepatan kendaraan seperti speed gun atau lidar gun untuk mengukur kecepatan kendaraan. Dengan menggunakan alat ini, polisi lalu lintas dapat mengetahui apakah ada pengendara yang melanggar batas kecepatan yang diperbolehkan.

- c. Melakukan patroli rutin di jalan raya.

Polisi lalu lintas juga harus melakukan patroli rutin di jalan raya untuk memastikan bahwa semua pengendara mematuhi batas kecepatan yang diperbolehkan. Selama patroli, polisi lalu lintas dapat memberikan teguran atau sanksi kepada pengendara yang melanggar aturan kecepatan.

- d. Menyediakan hambatan buatan di jalan raya.

Polisi lalu lintas dapat menyediakan hambatan buatan seperti polisi tidur atau traffic calming di jalan raya untuk memaksa pengendara mengurangi kecepatan kendaraannya. Hal ini akan memaksa pengendara untuk lebih berhati-hati saat berkendara dan mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.

- e. Memberikan edukasi kepada masyarakat.

Polisi lalu lintas juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengendalikan kecepatan kendaraan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye keselamatan berkendara, brosur atau sosialisasi di media sosial.

Mengendalikan kecepatan kendaraan merupakan tugas yang sangat penting bagi polisi lalu lintas dalam mengatur lalu lintas. Melalui upaya-upaya yang dilakukan di atas, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi batas kecepatan yang diperbolehkan dan mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kecepatan kendaraan yang berlebihan.

### 3. Memberikan arahan dan edukasi.

Selain melakukan tindakan penegakan hukum, Polisi Lalu Lintas juga memberikan arahan dan edukasi kepada pengendara mengenai aturan dan keselamatan berkendara, seperti penggunaan helm, sabuk pengaman, dan lain sebagainya. Polisi Lalu Lintas memiliki peran penting dalam memberikan arahan dan edukasi kepada pengendara mengenai aturan dan keselamatan berkendara. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat menjadi fokus dalam memberikan arahan dan edukasi kepada pengendara:

- a. Aturan Lalu Lintas: Memberikan penjelasan mengenai aturan lalu lintas seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, lampu lalu lintas dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya.
- b. Keselamatan Berkendara: Memberikan penjelasan mengenai keselamatan berkendara, termasuk pentingnya penggunaan helm, sabuk pengaman, kaca spion dan lain sebagainya. Polisi juga dapat memberikan contoh kasus atau

kejadian yang pernah terjadi di jalan raya sehingga pengendara lebih mudah memahami mengapa keselamatan berkendara sangat penting.

- c. Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas: Memberikan informasi mengenai penyebab kecelakaan lalu lintas seperti mengemudi dalam keadaan mabuk, mengemudi dengan kecepatan yang tidak sesuai, atau tidak mematuhi aturan lalu lintas. Hal ini dapat membantu pengendara untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di jalan raya.
- d. Pentingnya Disiplin Berlalu Lintas: Menekankan pentingnya disiplin dalam berlalu lintas, baik dalam hal mengikuti aturan lalu lintas maupun dalam hal mengendalikan emosi dan sikap dalam berkendara. Polisi dapat memberikan tips dan strategi untuk menghindari kesalahan dan meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Dalam memberikan arahan dan edukasi, Polisi Lalu Lintas dapat menggunakan berbagai metode seperti penyuluhan, ceramah, pemberian brosur, dan lain-lain. Dengan adanya arahan dan edukasi yang baik, diharapkan para pengendara dapat lebih memahami pentingnya keselamatan berkendara dan dapat berperan aktif dalam menciptakan jalan raya yang aman dan nyaman untuk semua pengguna jalan.

#### 4. Mengidentifikasi dan mengatasi masalah lalu lintas.

Polisi Lalu Lintas memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah lalu lintas guna meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan raya. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah lalu lintas:



- a. Memantau Kondisi Lalu Lintas: Polisi dapat memantau kondisi lalu lintas secara berkala menggunakan berbagai alat seperti kamera pemantau dan alat pendeteksi kecepatan. Dengan memantau kondisi lalu lintas, polisi dapat mengidentifikasi area-area yang rentan terjadi kecelakaan atau kemacetan.
- b. Mengatur Arus Lalu Lintas: Polisi dapat mengatur arus lalu lintas di jalan raya, misalnya dengan mengatur waktu lampu lalu lintas, mengalihkan arus lalu lintas, atau memberikan pengawalan kendaraan tertentu.
- c. Menertibkan Pengguna Jalan: Polisi dapat menertibkan pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas, misalnya dengan memberikan tilang atau sanksi lainnya. Dengan menertibkan pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan terhadap aturan lalu lintas.
- d. Meningkatkan Infrastruktur Jalan: Polisi dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait untuk meningkatkan infrastruktur jalan, misalnya dengan memperbaiki kondisi jalan, memasang rambu-rambu lalu lintas, atau memperbaiki jembatan.
- e. Menangani Kecelakaan Lalu Lintas: Polisi dapat menangani kecelakaan lalu lintas dan memindahkan kendaraan yang mogok ke tempat yang aman. Hal ini dapat meminimalkan kemacetan dan mempercepat kelancaran lalu lintas.

Dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah lalu lintas, Polisi Lalu Lintas dapat bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, dinas perhubungan, dan masyarakat. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan dapat menciptakan jalan raya yang aman, nyaman, dan lancar untuk semua pengguna jalan.

#### 5. Menangani kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang sering terjadi di jalan raya dan dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun non-materiil, seperti cedera atau bahkan korban jiwa. Oleh karena itu, menangani kecelakaan lalu lintas menjadi tugas yang sangat penting dan menjadi tanggung jawab dari berbagai pihak, termasuk polisi lalu lintas. Adapun beberapa hal yang dilakukan oleh pihak polantas dalam menghadapi kejadian kecelakaan :

- a. Melakukan evakuasi korban dan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan.

Setelah mendapat laporan atau melihat kecelakaan lalu lintas, polisi lalu lintas akan segera mengevakuasi korban dan kendaraan yang terlibat. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan pertolongan pertama kepada korban dan mencegah terjadinya kemacetan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.

- b. Membuat laporan kecelakaan lalu lintas.

Polisi lalu lintas juga membuat laporan tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi, yang akan digunakan sebagai bahan untuk investigasi lebih lanjut. Laporan tersebut akan mencakup data-data seperti waktu dan tempat kecelakaan, kendaraan yang terlibat, jumlah korban, dan penyebab kecelakaan.

- c. Melakukan penanganan lalu lintas di sekitar lokasi kecelakaan.

Polisi lalu lintas akan menempatkan personel di sekitar lokasi kecelakaan untuk mengatur lalu lintas dan mencegah terjadinya kemacetan yang dapat memperparah situasi. Selain itu, polisi lalu lintas juga akan memberikan informasi tentang rute alternatif kepada pengguna jalan yang terkena dampak kemacetan.

- d. Menyelidiki penyebab kecelakaan.

Setelah kecelakaan terjadi, polisi lalu lintas akan melakukan penyelidikan untuk mencari tahu penyebab kecelakaan. Hal ini dilakukan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut dan untuk mengambil tindakan preventif agar kecelakaan serupa tidak terjadi di masa yang akan datang.

- e. Menerapkan sanksi kepada pelanggar aturan lalu lintas.

Apabila kecelakaan terjadi karena adanya pelanggaran aturan lalu lintas, polisi lalu lintas akan menerapkan sanksi kepada pelanggar, seperti tilang atau bahkan penahanan kendaraan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa yang akan datang.

Dalam menangani kecelakaan lalu lintas, polisi lalu lintas bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti petugas medis, petugas pemadam kebakaran, dan penyelenggara jalan. Kerja sama yang baik antara semua pihak tersebut sangat penting untuk meminimalkan kerugian akibat kecelakaan lalu lintas.

## **2. Kendala yang mempengaruhi Peran Kepolisian Unit Lalu Lintas Kabupaten tapin Terhadap Pengaturan Lalu Lintas Perspektif Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Kendala dalam suatu kegiatan dapat bermacam-macam tergantung pada jenis kegiatan yang dilakukan. Beberapa contoh umum dihadapi dalam kegiatan meliputi keterbatasan waktu, sumber daya yang terbatas, kurangnya dukungan atau partisipasi dari orang lain dan lain sebagainya. Dalam menghadapi kendala, penting untuk mempertimbangkan solusi yang mungkin dan melakukan perencanaan yang baik untuk mengurangi resiko terjadinya kendala tersebut. Kendala dalam pengaturan lalu lintas sering muncul karena adanya kompleksitas dalam sistem transportasi dan perilaku pengguna jalan yang berbeda-beda. Berikut kendala yang mempengaruhi peran kepolisian unit lalu lintas Kabupaten Tapin;

- a. Keterbatasan jumlah personel polisi lalu lintas untuk melakukan pengaturan lalu lintas di wilayah yang luas.

Keterbatasan jumlah personel polisi lalu lintas dapat menjadi kendala dalam pengaturan lalu lintas di wilayah yang luas. Hal ini dapat berdampak pada kurangnya kehadiran petugas polisi di beberapa titik jalan yang membutuhkan pengaturan lalu lintas. Akibatnya, tingkat kepadatan

lalu lintas di titik-titik tersebut dapat meningkat dan menyebabkan kemacetan lalu lintas yang berdampak pada waktu tempuh perjalanan yang lebih lama dan efisiensi transportasi yang menurun.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, diperlukan peningkatan jumlah personel polisi lalu lintas, terutama di wilayah yang padat lalu lintas. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan sistem pengaturan lalu lintas yang lebih canggih, seperti sistem transportasi pintar (smart transportation system) atau sistem pengaturan lalu lintas yang otomatis, dapat membantu mengoptimalkan pengaturan lalu lintas dengan menggunakan jumlah personel yang lebih sedikit.<sup>65</sup>

Terkait hal ini, penting juga untuk dilakukan koordinasi dan kolaborasi antara instansi terkait dalam pengaturan lalu lintas, seperti Dinas Perhubungan dan Dishub, untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada dalam upaya mengatasi keterbatasan jumlah personel polisi lalu lintas dalam pengaturan lalu lintas di wilayah yang luas.

- b. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti peralatan pengaturan lalu lintas dan transportasi patroli.

Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti peralatan pengaturan lalu lintas dan transportasi patroli dapat menjadi kendala dalam

---

<sup>65</sup>Steven E. Martin, "Traffic Policing and Enforcement." *The Handbook of Police Science*. Routledge, 2007, 550

pengaturan lalu lintas. Peralatan pengaturan lalu lintas yang tidak memadai, rusak atau tidak berfungsi dengan baik dapat menghambat efektivitas petugas dalam mengatur lalu lintas. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana seperti kendaraan patroli yang kurang memadai atau tidak memenuhi standar keamanan dapat mengganggu operasional kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, diperlukan upaya perbaikan dan perawatan peralatan pengaturan lalu lintas yang sudah ada serta investasi pada peralatan baru yang lebih canggih dan efektif. Selain itu, diperlukan juga pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana, seperti kendaraan patroli yang memadai, guna mendukung operasional petugas lalu lintas dalam menjalankan tugasnya.

Selain peningkatan sarana dan prasarana, penggunaan teknologi juga dapat membantu memaksimalkan pengaturan lalu lintas dengan lebih efektif dan efisien. Contohnya adalah pemanfaatan CCTV atau sistem transportasi pintar (smart transportation system) yang dapat membantu memantau kepadatan lalu lintas serta mengoptimalkan pengaturan lalu lintas secara otomatis. Terkait hal ini, penting juga dilakukan kerja sama dengan pihak swasta atau instansi terkait lainnya dalam pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung dalam pengaturan lalu lintas guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengaturan lalu lintas.

- c. Kurang dukungan dari masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas.

Kurangnya dukungan dari masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas dapat menjadi kendala dalam pengaturan lalu lintas. Meskipun sudah ada aturan yang jelas dan petugas lalu lintas yang bertugas untuk mengatur lalu lintas, namun apabila masyarakat tidak mematuhi aturan tersebut, maka pengaturan lalu lintas tidak akan berjalan dengan efektif.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, diperlukan upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan dampak buruk yang diakibatkannya apabila aturan tersebut tidak dipatuhi. Upaya ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi yang tepat, seperti kampanye keselamatan berlalu lintas, pemasangan rambu-rambu peringatan, dan penyuluhan langsung kepada masyarakat.

Selain itu, dapat juga dilakukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas. Dalam hal ini, penting bagi kepolisian lalu lintas untuk memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggar lalu lintas, agar masyarakat dapat merasakan efek dari kebijakan penegakan hukum tersebut.

Penting juga untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengaturan lalu lintas, seperti dengan mengadakan program pengawasan bersama (neighborhood watch), atau mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mengatur lalu lintas di sekitar lingkungan mereka sendiri.

Dengan meningkatkan dukungan masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, maka pengaturan lalu lintas dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas

- d. Belum optimalnya koordinasi antara pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam pengaturan lalu lintas seperti dishub dan dinas perhubungan.

Koordinasi yang belum optimal antara pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya seperti dinas perhubungan dan dishub dapat menjadi kendala dalam pengaturan lalu lintas. Hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab, serta kurangnya sinergi dalam mengatasi masalah lalu lintas.

Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan upaya dalam meningkatkan koordinasi antara pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk forum koordinasi lintas sektor yang terdiri dari pihak kepolisian, dinas perhubungan, dishub, serta instansi terkait lainnya.

Dalam forum ini, perlu dibahas masalah-masalah terkait pengaturan lalu lintas dan disepakati strategi bersama untuk mengatasinya. Selain itu, perlu juga diadakan pertemuan secara rutin antara pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi yang lebih baik. Dengan optimalnya koordinasi antara pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya, maka pengaturan lalu lintas dapat berjalan dengan



lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas.

- e. Perbedaan kebijakan antar instansi yang terlibat dalam pengaturan jalan lalu lintas.

Perbedaan kebijakan antar instansi yang terlibat dalam pengaturan jalan lalu lintas dapat menjadi kendala dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas. Hal ini dapat terjadi ketika terdapat perbedaan prioritas dan tujuan antar instansi, sehingga upaya pengaturan lalu lintas yang dilakukan dapat menjadi tidak efektif dan tidak terkoordinasi.

Untuk mengatasi kendala ini, perlu dilakukan koordinasi dan konsultasi antar instansi terkait guna memastikan bahwa kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam pengaturan lalu lintas bersifat konsisten dan terkoordinasi. Selain itu, perlu juga diadakan pertemuan secara rutin antara pihak-pihak terkait untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi.

Selain itu, penting juga untuk memperkuat kerjasama antar instansi dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti peralatan pengaturan lalu lintas dan transportasi patroli. Dengan begitu, upaya pengaturan lalu lintas dapat dilakukan secara efektif dan efisien tanpa terkendala oleh perbedaan kebijakan antar instansi yang terlibat.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan kerjasama antara berbagai pihak terkait seperti pihak kepolisian, dinas perhubungan, dishub, dan masyarakat. Dalam upaya pengaturan lalu lintas, perlu dilakukan koordinasi yang baik, pemantauan kondisi lalu lintas yang cermat, dan penerapan aturan lalu lintas secara konsisten untuk mencapai tujuan keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas.

Masalah kurang optimalnya koordinasi antara pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam pengaturan lalu lintas seperti dinas perhubungan dan dishub bisa menjadi kendala dalam menciptakan kelancaran lalu lintas di jalan raya. Kurangnya koordinasi dan sinergi antara instansi yang terlibat dapat menghambat efektivitas pengaturan lalu lintas dan menimbulkan masalah lalu lintas yang lebih serius. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya upaya koordinasi dan sinergi yang lebih baik antara kepolisian dan instansi terkait lainnya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi tersebut antara lain:

- a. Rapat Koordinasi: Dibutuhkan rapat koordinasi antara pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya seperti dinas perhubungan dan dishub guna membahas strategi dan tindakan konkret dalam pengaturan lalu lintas.

- b. Penentuan Pemimpin Operasi: Penentuan pemimpin operasi yang terdiri dari beberapa instansi dapat membantu dalam memudahkan koordinasi dan pengambilan keputusan dalam situasi darurat.
- c. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab: Penentuan tugas dan tanggung jawab secara jelas dan terperinci antara instansi terkait juga sangat penting guna meningkatkan efektivitas pengaturan lalu lintas dan menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.
- d. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas di bidang pengaturan lalu lintas juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam menghadapi situasi yang mungkin terjadi di lapangan.

Dengan adanya koordinasi dan sinergi yang lebih baik antara kepolisian dan instansi terkait lainnya, diharapkan dapat menciptakan pengaturan lalu lintas yang lebih efektif, efisien, dan berdampak positif pada keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan raya.

Kendala dalam suatu kegiatan dapat bermacam-macam tergantung pada jenis kegiatan yang dilakukan. Beberapa contoh umum dihadapi dalam kegiatan meliputi keterbatasan waktu, sumber daya yang terbatas, kurangnya dukungan atau partisipasi dari orang lain dan lain sebagainya. Dalam menghadapi kendala, penting untuk mempertimbangkan solusi yang mungkin dan melakukan perencanaan yang baik untuk mengurangi resiko terjadinya kendala tersebut. Kendala dalam pengaturan lalu lintas sering

muncul karena adanya kompleksitas dalam sistem transportasi dan perilaku pengguna jalan yang berbeda-beda.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, pihak kepolisian lalu lintas kabupaten Tapin dapat melakukan beberapa upaya, di antaranya:

1. Meningkatkan jumlah personel dan fasilitas yang memadai.

Pihak kepolisian lalu lintas dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan jumlah personel dan fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas pengaturan lalu lintas. Selain itu, dapat dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti dinas perhubungan untuk memperoleh fasilitas yang diperlukan.

2. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Pihak kepolisian lalu lintas dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti aturan lalu lintas melalui kegiatan seperti sosialisasi di sekolah-sekolah, kampanye di media massa, dan pembuatan spanduk atau baliho di lokasi strategis.

3. Meningkatkan akses informasi dan teknologi.

Pihak kepolisian lalu lintas dapat meningkatkan akses informasi dan teknologi dengan menggunakan aplikasi atau sistem informasi yang dapat membantu dalam pengawasan dan pengaturan lalu lintas. Selain itu, dapat melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti dinas perhubungan untuk memperoleh informasi terkini tentang kondisi lalu lintas.

4. Meningkatkan koordinasi dan dukungan dari pihak-pihak terkait.

Pihak kepolisian lalu lintas dapat meningkatkan koordinasi dan dukungan dari pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah dan dinas perhubungan dengan melakukan pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala. Selain itu, dapat juga dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pengaturan lalu lintas.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan peran kepolisian lalu lintas kabupaten Tapin dalam mengatur lalu lintas dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.